



Hukum Antrian dalam Fikih Kontemporer

(Telaah terhadap Konsep *Ḥaqq al-Sabq*, *Maslahah Mursalah*, dan *Maqasid al-Syari'ah*)

Muhammad Ghozali Ma'arif^{1*}, Ahmad Al Kindi Siregar², Panca Abdini Sitorus³, M. Maulana⁴, Ali Imran Sinaga⁵

¹⁻⁵ Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: muhammad331254060@uinsu.ac.id^{1*}, ahmad331254030@uinsu.ac.id², panca331254043@uinsu.ac.id³, maulana331254044@uinsu.ac.id⁴, alimransinaga@uinsu.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: muhammad331254060@uinsu.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the legal basis of queuing from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence by examining the concepts of *ḥaqq al-sabq* (the right of priority), *maṣlahah mursalah* (unrestricted public interest), and *maqāṣid al-sharī'ah* (the higher objectives of Islamic law). Queuing is a social system that functions to maintain order, justice, and the protection of people's rights in accessing public services. Although queuing is not explicitly mentioned in the *Qur'an* or the *Hadith*, the practice is closely aligned with the fundamental principles of Islamic law. This study employs a qualitative normative approach using the library research method. Data were collected from the *Qur'an*, *Hadith*, classical works of *fiqh* and *uṣūl al-fiqh*, as well as relevant scientific journal articles. The data were analyzed using the content analysis method. The findings indicate that the queuing system possesses legal legitimacy through the concept of *ḥaqq al-sabq*, which grants priority rights to those who arrive first. Furthermore, queuing fulfills the criteria of *maṣlahah mursalah* by promoting public welfare through orderliness, justice, and the protection of community rights. From the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*, queuing contributes to the preservation of life (*ḥifẓ al-naḥs*), wealth (*ḥifẓ al-māl*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), and the realization of social justice. Therefore, complying with queuing rules is consistent with the objectives of Islamic law, whereas cutting in line contradicts the principles of justice and public welfare in Islam.

Keywords: Contemporary Islamic Jurisprudence; *Ḥaqq al-Sabq*; *Maṣlahah Mursalah*; *Maqāṣid al-Sharī'ah*; Queuing Law.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum antrian dalam perspektif fikih kontemporer melalui kajian konsep *ḥaqq al-sabq* (hak prioritas), *maṣlahah mursalah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Antrian merupakan sistem sosial yang berfungsi menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh layanan publik. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, praktik antrian memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif normatif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih dan ushul fikih, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem antrian memiliki legitimasi hukum melalui konsep *ḥaqq al-sabq*, yaitu hak prioritas bagi pihak yang lebih dahulu hadir. Selain itu, antrian memenuhi kriteria *maṣlahah mursalah* karena mampu mewujudkan kemaslahatan berupa keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, antrian berkontribusi dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), serta mendukung terwujudnya keadilan sosial. Dengan demikian, mematuhi antrian sejalan dengan tujuan syariat, sedangkan tindakan menyerobot antrian bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Kata Kunci: *Ḥaqq al-Sabq*; Hukum Antrian; Fikih Kontemporer; *Maqāṣid al-Syarī'ah*; *Maslahah Mursalah*.

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memiliki karakteristik *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*, yaitu ajarannya relevan untuk setiap waktu dan tempat. Karakteristik tersebut menjadikan hukum Islam memiliki kemampuan adaptif dalam merespons berbagai persoalan baru yang muncul akibat perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Dalam konteks

kehidupan modern, berbagai aktivitas masyarakat memerlukan sistem pengaturan yang mampu menjamin keadilan, ketertiban, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Salah satu fenomena yang berkembang dalam masyarakat kontemporer adalah praktik antrian (*queueing system*) dalam berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, perbankan, pelayanan pemerintahan, hingga pelaksanaan ibadah. Meskipun tampak sebagai persoalan administratif, praktik antrian sesungguhnya memiliki dimensi hukum dan etika yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Antrian pada hakikatnya merupakan mekanisme sosial yang bertujuan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memperoleh pelayanan berdasarkan urutan kedatangan atau hak tertentu yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, sistem antrian menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya konflik, diskriminasi, dan perebutan hak di tengah masyarakat. Namun demikian, fenomena pelanggaran antrian seperti menyerobot giliran, praktik percaloan, penyalahgunaan jalur prioritas, dan manipulasi nomor antrean masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga berpotensi merugikan hak orang lain yang telah lebih dahulu memperoleh kedudukan dalam antrian. Dalam perspektif Islam, segala bentuk tindakan yang menimbulkan kemudaratan (*darar*) dan menghilangkan hak orang lain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Al-Zuhaili, 1986).

Secara normatif, konsep antrian dapat dikaitkan dengan prinsip *haqq al-sabq* (hak prioritas), yaitu hak yang diperoleh seseorang karena lebih dahulu hadir atau memenuhi syarat tertentu dibandingkan orang lain. Dalam khazanah fikih klasik, konsep ini ditemukan dalam pembahasan hak menempati saf salat, hak memperoleh tempat di masjid, hak memanfaatkan fasilitas umum, serta hak mendahului dalam perkara-perkara yang bersifat mubah. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap hak yang lahir karena faktor urutan dan prioritas yang sah. Oleh karena itu, seseorang yang datang lebih dahulu memiliki hak yang harus dihormati oleh pihak lain. Pelanggaran terhadap hak tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kezaliman karena mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya (Zaidan, 2008).

Meskipun demikian, praktik antrian tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun hadis sebagai sebuah sistem sosial sebagaimana yang berlaku pada era modern. Oleh sebab itu, kajian mengenai hukum antrian memerlukan pendekatan ijtihad melalui metode-metode istinbat hukum yang relevan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara khusus oleh nash tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat. Menurut Adinugraha, dan Mashudi (2018),

masalah mursalah merupakan metode yang memungkinkan hukum Islam merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, sistem antrian dapat dipahami sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial, mencegah perselisihan, dan menjamin distribusi pelayanan secara adil sehingga keberadaannya sejalan dengan tujuan kemaslahatan umum.

Urgensi *masalah mursalah* dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer juga ditegaskan oleh (Masruchi, 2022). yang menyatakan bahwa kemaslahatan dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Melalui perspektif ini, antrian tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan sosial, melainkan sebagai instrumen yang memiliki nilai hukum karena berfungsi menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kemudharatan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap sistem antrian dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan bersama yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam.

Selain pendekatan *masalah mursalah*, hukum antrian juga dapat dianalisis melalui teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Teori yang dikembangkan secara sistematis oleh Al-Syātibī ini menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Syatibi, 1997). Dalam praktiknya, sistem antrian yang tertib dapat menjaga hak masyarakat, mencegah konflik sosial, memberikan rasa aman, serta menjamin distribusi pelayanan yang lebih adil. Oleh karena itu, keberadaan antrian memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan-tujuan syariat dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkeadilan.

Ainul Yakin (2020) menjelaskan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan ruang bagi pengembangan hukum Islam agar mampu menjawab problematika sosial yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber-sumber primer hukum Islam. Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam proses penetapan hukum. Sejalan dengan itu, Fikri dan Fu'ad (2024), menegaskan bahwa *masalah mursalah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki hubungan yang erat dalam proses legislasi hukum Islam kontemporer karena keduanya berorientasi pada perlindungan kepentingan umum dan penyelesaian persoalan masyarakat modern. Dengan demikian, sistem antrian dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai syariat yang bertujuan menciptakan keteraturan dan keadilan sosial.

Kajian mengenai *masalah mursalah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, baik dalam bidang ekonomi syariah, hukum keluarga, kesehatan, maupun kebijakan publik. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji hukum

antrian melalui integrasi konsep *ḥaqq al-sabq*, *masalah mursalah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian hanya membahas antrian sebagai etika sosial atau budaya disiplin tanpa mengkonstruksinya sebagai bagian dari kajian fikih kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena berupaya memberikan landasan normatif terhadap praktik antrian melalui pendekatan ushul fikih dan maqāṣid syariah sehingga dapat memperkaya khazanah fikih sosial kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum antrian dalam perspektif fikih kontemporer melalui telaah terhadap konsep *ḥaqq al-sabq*, *masalah mursalah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer sekaligus menjadi dasar konseptual bagi pembentukan budaya antrian yang berkeadilan, tertib, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

2. TINJAUAN TEORITIS

Konsep *Ḥaqq al-Sabq* (Hak Prioritas)

Konsep *ḥaqq al-sabq* merupakan salah satu prinsip dalam fikih yang memberikan pengakuan terhadap hak seseorang karena telah lebih dahulu hadir atau memenuhi syarat tertentu dibandingkan pihak lain. Prinsip ini berkembang dalam pembahasan mengenai hak memanfaatkan fasilitas umum, hak menempati saf salat, hak memperoleh tempat di masjid, serta berbagai bentuk penggunaan ruang publik yang tidak dimiliki secara eksklusif oleh individu tertentu. Dalam perspektif ushul fikih, hak prioritas tersebut lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan individu agar tidak terjadi perebutan hak yang dapat menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, siapa pun yang datang lebih dahulu memiliki kedudukan hukum yang wajib dihormati oleh pihak lain selama tidak terdapat alasan syar'i yang menghapus hak tersebut. Konsep ini menjadi landasan normatif bagi praktik antrian dalam kehidupan modern karena menunjukkan bahwa urutan kedatangan memiliki konsekuensi hukum yang sejalan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak sesama (Zaidan, 2008).

Teori *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan metode penetapan hukum Islam yang menjadikan kemaslahatan umum sebagai dasar pertimbangan terhadap persoalan yang tidak memiliki ketentuan khusus dalam Al-Qur'an maupun hadis. Konsep ini digunakan untuk menjawab dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang tanpa keluar dari tujuan pokok syariat Islam. Para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa suatu kebijakan dapat ditetapkan berdasarkan

masalah mursalah apabila membawa manfaat nyata, menghindarkan kemudaratan, serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Dalam konteks sistem antrian, keberadaannya mampu menciptakan keteraturan, mencegah konflik, memberikan kepastian pelayanan, dan melindungi hak masyarakat secara adil. Dengan demikian, praktik antrian dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan publik yang memperoleh legitimasi hukum melalui pendekatan *masalah mursalah* karena memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan sosial (Adinugraha & Mashudi, 2018).

Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan teori yang menjelaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Teori yang dikembangkan secara sistematis oleh Imam Al-Syāṭibī ini menjadi salah satu pendekatan penting dalam pengembangan fikih kontemporer karena mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam nash. Dalam praktik kehidupan modern, sistem antrian yang tertib berkontribusi menjaga keselamatan masyarakat, melindungi hak ekonomi, mengurangi konflik sosial, serta menciptakan rasa keadilan dalam memperoleh pelayanan publik. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap sistem antrian dapat dipahami sebagai implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan mewujudkan kehidupan sosial yang tertib, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Al-Syatibi, 1997).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum antrian dalam perspektif fikih kontemporer melalui penelaahan sumber-sumber hukum Islam dan literatur ilmiah yang relevan. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta *maqālah* (pendapat atau kutipan ulama) yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, ushul fikih, dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang membahas konsep *ḥaqq al-sabq* (hak prioritas), *masalah mursalah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dalil-dalil syar'i dan pandangan para ulama terkait hukum antrian serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat modern (Zed, 2014).

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku ilmiah dan artikel jurnal terakreditasi yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, menginventarisasi,

dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) untuk mengidentifikasi, memahami, dan mensintesis dalil Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, serta teori-teori fikih kontemporer guna memperoleh konstruksi hukum antrian berdasarkan prinsip *ḥaqq al-sabq*, *maslahah mursalah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Antrian dalam Perspektif Islam

Antrian merupakan suatu sistem pengaturan giliran yang memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk memperoleh hak atau layanan berdasarkan urutan kedatangan maupun ketentuan tertentu yang telah disepakati. Dalam kehidupan modern, sistem antrian diterapkan pada berbagai sektor, seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, transportasi, perbankan, hingga pelaksanaan ibadah. Meskipun istilah antrian tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, substansi yang terkandung di dalamnya memiliki keterkaitan erat dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), keteraturan (*al-nizām*), penghormatan terhadap hak orang lain, dan larangan berbuat zalim.

Islam mengajarkan pentingnya menjaga hak sesama manusia serta memberikan sesuatu sesuai dengan hak yang dimilikinya. Allah Swt. berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”. (Q.S. An-Nahl [16]: 90). (Terjemahan Kemenag RI, 2019)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan sosial. Dalam konteks antrian, keadilan diwujudkan melalui pemberian layanan berdasarkan urutan yang telah ditetapkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau didahulukan tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

Selain itu, Rasulullah saw. juga menegaskan larangan melakukan tindakan yang merugikan orang lain sebagaimana hadis:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.” (HR. Ibnu Majah)

Kaidah hadis tersebut menjadi dasar penting dalam fikih muamalah. Praktik menyerobot antrian termasuk tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain

karena menghilangkan hak yang seharusnya mereka peroleh berdasarkan urutan kedatangan. Oleh karena itu, perilaku tersebut bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang menjunjung tinggi keadilan dan penghormatan terhadap hak sesama.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili (1986), setiap hak yang telah diperoleh seseorang melalui cara yang sah wajib dihormati dan tidak boleh diambil atau diganggu oleh pihak lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem antrian bukan sekadar kebiasaan sosial, tetapi juga memiliki dimensi hukum karena berkaitan dengan perlindungan hak individu dalam ruang publik.

Konsep *Ḥaqq al-Sabq* sebagai Dasar Hukum Antrian

Dalam khazanah fikih Islam, konsep yang paling dekat dengan sistem antrian adalah *ḥaqq al-sabq* (hak prioritas). Secara terminologis, *ḥaqq al-sabq* adalah hak yang diperoleh seseorang karena lebih dahulu melakukan suatu tindakan yang dibenarkan syariat dibandingkan orang lain. Hak tersebut memberikan kedudukan khusus yang harus dihormati selama tidak terdapat alasan syar'i yang menggugurkannya.

Konsep ini memberikan pengakuan hukum kepada seseorang yang lebih dahulu memperoleh atau menempati sesuatu yang bersifat umum (*al-mubāh*). Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ سَبَقَ إِلَىٰ مُبَاحٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

Artinya: "Barang siapa yang lebih dahulu memperoleh sesuatu yang bersifat umum (mubah), maka ia lebih berhak atasnya." (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menjadi landasan utama bahwa seseorang yang telah lebih dahulu berada dalam suatu antrean memiliki hak yang harus dihormati oleh orang lain. Hak tersebut tidak lahir karena status sosial, kekayaan, maupun jabatan, melainkan karena urutan kedatangan yang sah. Oleh sebab itu, mendahului orang lain dalam antrean tanpa alasan yang dibenarkan syariat termasuk bentuk pelanggaran terhadap hak yang telah dimiliki orang lain.

Prinsip ini diperkuat oleh penjelasan Imam An-Nawawi dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*:

فَمَنْ سَبَقَ إِلَىٰ مَوْضِعٍ مُّبَاحٍ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهِ لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَحْرُمُ عَلَىٰ غَيْرِهِ إِقَامَتُهُ
لِهَذَا الْحَدِيثِ

Artinya: "Maka barangsiapa yang lebih dulu mendapat suatu tempat yang menjadi hak publik (*al-mubāh*) di masjid atau selain masjid, pada hari Jum'at atau selain Jum'at, untuk sholat atau selain sholat, maka dia lebih berhak atas tempat itu, dan haram bagi orang lain untuk menempati tempat itu, karena hadits ini." (Imam Al-Nawāwī, *Syarah Shahīth Muslim*, 14/160). (Al-Nawawi, 1996)

Keterangan Imam Al-Nawawi menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap hak prioritas yang diperoleh melalui urutan yang sah. Dalam konteks modern, antrian merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip *ḥaqq al-sabq* dalam pelayanan publik.

Maslahah Mursalah sebagai Landasan Legitimasi Hukum Antrian

Antrian sebagai sistem sosial modern tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, penetapan hukumnya dapat dianalisis melalui pendekatan *maslahah mursalah*. Menurut Imam Malik, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara khusus oleh nash, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Konsep ini menjadi salah satu metode istinbāt hukum yang digunakan para ulama untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer yang belum dikenal pada masa Rasulullah SAW (Al-Syatibi, 1997).

Dalam perspektif *maslahah mursalah*, keberadaan sistem antrian merupakan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsid*). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ... ٥٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...” (Q.S. Al-Nisā' [4]: 59).

Ayat tersebut memberikan dasar bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah atau pengelola suatu layanan untuk mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat wajib dipatuhi selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks ini, sistem antrian merupakan salah satu bentuk regulasi yang bertujuan menciptakan keteraturan pelayanan dan perlindungan hak masyarakat.

Selain itu, Rasulullah SAW mengatakan yang diriwayatkan oleh imam Ibnu Majah yakni “Tidak boleh melakukan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.” (HR. Ibn Mājah No. 2340). Hadis ini menjadi landasan penting dalam teori *maslahah mursalah*. Menurut para ulama, segala kebijakan yang bertujuan menghilangkan kemudharatan dan mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariat. Sistem antrian hadir untuk mencegah berbagai bentuk kemudharatan seperti keributan, perebutan hak, diskriminasi pelayanan, dan ketidakadilan sosial.

Menurut Adinugraha dan Mashudi (2018), *maslahah mursalah* dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila memenuhi tiga syarat, yaitu mengandung kemaslahatan yang nyata, bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan nash syar'i. Ketiga syarat tersebut dapat ditemukan dalam sistem antrian. Pertama, antrian memberikan kemaslahatan nyata berupa keteraturan pelayanan, kepastian giliran, dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Kedua,

manfaat antrian bersifat umum karena dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi. Ketiga, sistem antrian tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, bahkan selaras dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan persamaan hak yang diajarkan Islam.

Legitimasi syariat terhadap sistem antrian juga dapat dijelaskan melalui kaidah fikih:

الْوَسَائِلُ تَتَّبَعُ الْمَقَاصِدَ فِي أَحْكَامِهَا

Artinya: “Sarana mengikuti hukum tujuan yang hendak dicapai.”(Al-Burnu, 2003).

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa suatu sarana memperoleh hukum yang sama dengan tujuan yang hendak diwujudkan. Karena tujuan antrian adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan dalam pelayanan publik, maka sistem antrian juga memperoleh legitimasi hukum yang sejalan dengan tujuan tersebut. Dengan kata lain, antrian bukan sekadar kebiasaan administratif, melainkan sarana syar'i untuk menjaga hak-hak masyarakat.

Masruchi (2022) menjelaskan bahwa kemaslahatan yang mampu mencegah konflik dan menjaga keteraturan sosial dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam. Dalam praktiknya, sistem antrian terbukti mampu mengurangi perselisihan, mencegah diskriminasi pelayanan, dan menciptakan efisiensi dalam berbagai aktivitas publik. Bahkan dalam banyak kondisi, ketiadaan sistem antrian justru menimbulkan kekacauan yang bertentangan dengan tujuan syariat.

Lebih lanjut, Al-Syātibī (1997) menegaskan bahwa seluruh hukum Islam dibangun untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang terbukti memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dapat dikategorikan sebagai bagian dari *maslahah mursalah*. Dalam konteks ini, sistem antrian merupakan instrumen sosial yang berfungsi menjaga keteraturan, melindungi hak individu, dan menciptakan keadilan dalam distribusi pelayanan publik.

Berdasarkan analisis *maslahah mursalah*, mematuhi antrian dapat dinilai sebagai perbuatan yang dianjurkan (*mandūb*) bahkan dapat menjadi wajib apabila pelanggaran terhadapnya menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Sebaliknya, tindakan menyerobot antrian dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang karena menghilangkan kemaslahatan, merusak keteraturan sosial, dan melanggar hak orang lain yang telah lebih dahulu memperoleh giliran pelayanan.

Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Hukum Antrian

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan teori yang menjelaskan tujuan-tujuan utama ditetapkan hukum Islam. Menurut Abu Ishaq Al-Syathibi (1997), seluruh hukum Islam

bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsīd*) melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam perspektif ini, sistem antrian dapat dipandang sebagai salah satu mekanisme sosial yang mendukung terwujudnya tujuan-tujuan syariat tersebut dalam kehidupan masyarakat modern.

Antrian sebagai Realisasi *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia. Dalam praktik kehidupan modern, sistem antrian berfungsi mencegah terjadinya keributan, perselisihan, saling dorong, dan tindakan lain yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, terutama di tempat-tempat yang melibatkan banyak orang seperti rumah sakit, terminal, bandara, stadion, dan lokasi ibadah.

Hadis tersebut melahirkan kaidah fikih universal yang menjadi dasar berbagai kebijakan publik dalam Islam. Sistem antrian dapat dipandang sebagai sarana untuk mencegah terjadinya bahaya (*darar*) yang muncul akibat perebutan hak pelayanan secara tidak teratur. Oleh karena itu, keberadaan antrian merupakan implementasi nyata dari tujuan syariat dalam menjaga keselamatan manusia. Selain itu, Allah SWT berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 195).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap upaya yang bertujuan mencegah bahaya dan menciptakan keamanan masyarakat memiliki legitimasi dalam syariat. Dengan demikian, sistem antrian yang mampu menghindarkan masyarakat dari konflik dan kerusuhan termasuk bagian dari realisasi *hifz al-nafs*.

Antrian sebagai Realisasi *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Sistem antrian juga berfungsi menjaga hak-hak ekonomi masyarakat. Dalam aktivitas perdagangan, perbankan, pelayanan publik, maupun distribusi barang dan jasa, antrian memberikan kepastian terhadap hak setiap individu untuk memperoleh layanan secara adil dan proporsional. Tanpa adanya sistem antrian, distribusi pelayanan berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang dapat merugikan pihak tertentu.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188).

Dalam konteks yang lebih luas, ayat tersebut mengandung prinsip perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat. Menyerobot antrian untuk memperoleh layanan atau keuntungan tertentu dapat mengakibatkan hilangnya hak orang lain dan termasuk bentuk pengambilan manfaat secara tidak sah. Oleh karena itu, sistem antrian menjadi instrumen yang mendukung tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan mewujudkan keadilan ekonomi.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili (1986), segala bentuk mekanisme yang bertujuan melindungi hak masyarakat dan mencegah sengketa termasuk bagian dari kemaslahatan yang diakui syariat. Dengan demikian, antrian memiliki nilai hukum karena berfungsi menjaga hak-hak ekonomi masyarakat secara kolektif.

Antrian sebagai Realisasi *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Selain menjaga jiwa dan harta, sistem antrian juga berperan dalam membentuk budaya disiplin, keteraturan, dan penghormatan terhadap aturan sosial. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari pendidikan sosial yang berkontribusi terhadap perkembangan akal dan karakter masyarakat. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan baik dan tertib.” (HR. Al-Baihaqi).

Hadis ini menunjukkan pentingnya keteraturan dan profesionalisme dalam setiap aktivitas manusia. Budaya antrian mengajarkan masyarakat untuk menghargai aturan, mengendalikan diri, serta mengembangkan sikap sabar dan disiplin. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga dan mengembangkan fungsi akal manusia dalam kehidupan sosial.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi (2001), salah satu tujuan syariat adalah membentuk masyarakat yang beradab, tertib, dan mampu mengelola kehidupan sosial secara harmonis. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap sistem antrian dapat dipandang sebagai manifestasi nilai-nilai peradaban Islam yang mendukung terwujudnya *hifz al-'aql*.

Antrian sebagai Sarana Mewujudkan Keadilan Sosial (*Al-'Adālah al-Ijtīmā'iyah*)

Selain berkaitan dengan *al-darūriyyāt al-khams*, sistem antrian juga mendukung terwujudnya keadilan sosial yang merupakan tujuan umum (*maqṣad 'ām*) syariat Islam. Keadilan merupakan prinsip fundamental yang menjadi landasan seluruh hukum Islam.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (Q.S. An-Nahl [16]: 90). Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik. Sistem antrian memberikan kesempatan yang sama kepada setiap

individu tanpa membedakan status sosial, ekonomi, jabatan, maupun latar belakang lainnya. Dengan demikian, antrian menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial.

Yakin, (2020), menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang mampu menghadirkan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat dapat dikategorikan sebagai implementasi *maqāṣid al-syarī'ah*. Sejalan dengan itu, Fikri & Fu'ad, (2024) menegaskan bahwa kebijakan sosial yang menjamin hak-hak masyarakat dan mencegah ketidakadilan merupakan bagian dari kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

Berdasarkan analisis tersebut, sistem antrian tidak hanya dipandang sebagai mekanisme administratif, melainkan sebagai instrumen sosial yang memiliki nilai syar'i karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), serta mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap sistem antrian merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan pelanggaran terhadapnya berpotensi menimbulkan mafsadah yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

Hukum Menyerobot Antrian dalam Perspektif Fikih Kontemporer

Praktik menyerobot antrean merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak sesama manusia. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ١٩٠

Artinya: “Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 190).

Dalam kitab *Al-Tafsīr Al-Wasīth* karya Syekh Muhammad Sayyid Al-Thantāwī (1/408), ditafsirkan ayat tsb sbb:

وَقَوْلُهُ (وَلَا تَعْتَدُوا) نَهَى عَنِ الْإِعْتِدَاءِ بِشَيْءٍ صُورَةٍ وَيَدْخُلُ فِيهِ دُخُولًا أَوْلِيًّا الْإِعْتِدَاءُ فِي الْقِتَالِ. وَالْإِعْتِدَاءُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ.

Artinya: “Firman Allah SWT yang berbunyi (وَلَا تَعْتَدُوا) *wa lā ta 'tadū*, artinya janganlah kamu melampaui batas, ini merupakan larangan melakukan perbuatan melampaui batas dalam segala macam bentuknya, termasuk di dalamnya dan yang terutama adalah melampaui batas dalam peperangan. Adapun yang dimaksud “perbuatan melampaui batas” (الْإِعْتِدَاءُ) adalah melampaui batas dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah atau dari apa yang telah dilarang oleh Allah.” (Muhammad Sayyid Al-Tantawi, *Al-Tafsīr Al-Wasīth*,, 1/408).

Menurut Muhammad Sayyid Al-Tantawi (1998), larangan *i'tidā'* (melampaui batas) dalam ayat tersebut bersifat umum dan mencakup seluruh bentuk pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Dengan demikian, tindakan menyerobot antrean termasuk kategori perbuatan melampaui batas karena menghilangkan hak pihak yang lebih dahulu datang. Larangan berbuat zalim juga ditegaskan dalam hadis qudsi:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya: "Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi." (HR. Muslim No. 2577).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan yang merugikan hak orang lain termasuk perbuatan zalim. Dalam konteks antrean, seseorang yang menyerobot telah mengambil hak pelayanan yang seharusnya diterima oleh orang lain sehingga termasuk dalam kategori kezaliman sosial. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ

Artinya: "Janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya kemudian ia duduk di tempat tersebut." (HR. Muslim No. 2177).

Hadis ini menunjukkan adanya larangan mengambil posisi yang telah menjadi hak orang lain. Analogi (*qiyās*) terhadap hadis ini menunjukkan bahwa mengambil posisi antrean orang lain tanpa izin juga termasuk tindakan yang dilarang.

Perkecualian Hukum Menyerobot Antrian

Dikecualikan dari keharaman menyerobot antrian, 3 (tiga) kondisi sebagai berikut:

Apabila orang-orang yang berada di depan seseorang itu ridho didahului antriannya, yakni mereka melepaskan haknya (al-tanāzul 'an al-haqq)

Dalil bolehnya menyerobot antrian jika orang-orang yang posisinya di depan seseorang telah ridho terhadap orang yang mendahuluinya dalam antrian, adalah berdasarkan hukum syara' bolehnya melepaskan hak (*al-tanāzul 'an al-haqq*).

Hal itu karena syara' telah membolehkan apa yang dinamakan *al-tanāzul 'an al-haqq*, yaitu seseorang itu sebenarnya mempunyai hak, tetapi dia tidak mengambil haknya. Misalnya seseorang yang punya hak menagih utang, maka syara' membolehkan dia memutihkan utang pihak debitur sebagian atau seluruhnya (QS Al-Baqarah: 280). Syara' juga membolehkan keluarga korban yang mempunyai hak meminta diyat dalam kasus pembunuhan tak sengaja, untuk tidak meminta diyat itu dari si pembunuh (QS Al-Nisā': 92). Syara' juga membolehkan istri memberikan maharnya (yang sebenarnya merupakan hak istri) kepada suaminya (QS Al-

Nisā': 4), dsb. (Lihat Hāzīm Ismā'il Jādullah, *Al-Tanāzul 'an Al-Haqq wa Al-Rujū' anhu wa Atsaruhu fī al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 37-70).

Karena alasan darurat. Misalnya ada pasien gawat darurat yang terancam jiwanya yang harus didahulukan antriannya di rumah sakit.

Dalil bolehnya menyerobot antrian karena alasan darurat, adalah kaidah fiqih yang berbunyi:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya, “Kondisi-kondisi darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan.” (Shālih bin Ghānim Al-Sadlan, *Al-Qawā'id Al-Kubrā wa Mā Tafarra'a Minhā*, hlm. 272). Karena alasan hajat. Misalnya ada penumpang yang antriannya didahulukan oleh petugas maskapai karena pesawatnya sudah mau *take off*. Dalil bolehnya menyerobot antrian karena alasan hajat, adalah kaidah fiqih yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya, “Adanya hajat (kebutuhan) berkedudukan seperti halnya kedudukan darurat (yaitu membolehkan yang haram), baik hajat yang bersifat umum (untuk masyarakat luas) maupun hajat yang bersifat khusus (untuk individu tertentu).” (Imam Jalāluddin Al-Suyūthī, *Al-Asybah wa Al-Nazhā'ir*, hlm. 88; Muhammad Shidqī Al-Būrnū, *Mausū'ah Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, Qism ke-3 dan ke-4, hlm. 68). *Wallāhu a'lam*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa sistem antrian memiliki landasan hukum yang kuat dalam perspektif fikih kontemporer meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Konsep *haqq al-sabq* menunjukkan bahwa seseorang yang datang lebih dahulu memiliki hak prioritas yang wajib dihormati oleh orang lain. Oleh karena itu, tindakan menyerobot antrian merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak yang telah diperoleh secara sah dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan Islam.

Ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*, sistem antrian memenuhi unsur kemaslahatan karena mampu menjaga ketertiban, menghindari konflik sosial, memberikan kepastian hak, dan menciptakan pelayanan yang adil bagi masyarakat. Sementara itu, berdasarkan teori *maqāsid al-syarī'ah*, antrian berfungsi dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), serta mendukung terwujudnya keadilan sosial sebagai tujuan umum syariat. Dengan demikian, mematuhi sistem antrian merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan tindakan menyerobot antrian dapat dinilai sebagai perbuatan yang dilarang karena

menghilangkan kemaslahatan dan merugikan hak orang lain. Penelitian ini menunjukkan bahwa antrian bukan sekadar aturan administratif, tetapi juga merupakan instrumen sosial yang sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kehidupan yang tertib, adil, dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, S. bin al-A. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Adinugraha, H. H. (2018). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , 4 (01) , 2018 , 63-75 *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*. 4(01), 63–75.
- Al-Burnu, M. S. (2003). *Mausuat al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Nawawi, Y. bin S. (1996). *Syarh Sahih Muslim*. Dar Ihya al-Turath al-'Arabi.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah*. Dar al-Syuruq.
- Al-Sadlan, S. bin G. (1997). *Al-Qawaid al-Kubra wa Ma Tafarra'a Minha*. Dar Balansiyah.
- Al-Syatibi, A. I. I. ibn M. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tantawi, M. S. (1998). *Al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim*. Dar Nahdah Misr.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Fikri, I. Al, & Fu'ad, A. (2024). Peran Maslahah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>
- Ibnu Majah. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah* (jilid 5). Darul Ihya Al-Turats.
- Masruchi, Z. A. (2022). Hukum Islam: Maslahah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahli Ushul Fiqh. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44>
- RI, K. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Yakin, A. (2020). Urgensi Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah. *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.166>
- Zaidan, A. K. (2008). *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Muassasah al-Risalah.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.